

Implementasi Kaidah *al-‘Ādatu Muḥakkamah* terhadap Tradisi Khatam Al-Qur’an pada Masyarakat Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara

Implementation of the Rule of Al-‘Ādatu Muḥakkamah on the Tradition of Khatam Al-Qur’an in the Community of Mawasangka, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi

Muhamad Ashry Mubaraq^a, Muhamad Saddam Nurdin^b, Rustam Efendi^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: ashryalmubaraq@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: saddam.aiman29@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: rustam@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 21 November 2025

Keywords:

khatam al-qur'an, tradition, al-‘ādatu muḥakkamah, mawasangka community

Kata kunci:

khatam al-qur'an, tradisi, al-‘ādatu muḥakkamah, masyarakat mawasangka

Abstract

The tradition of khatam Al-Qur'an, practiced for generations by the Mawasangka community in Southeast Sulawesi, represents a local religious heritage rich in spiritual and social values. However, this practice raises questions from the perspective of Islamic law, particularly regarding its conformity with Sharia principles. This article aims to examine the implementation of this tradition through the lens of the Islamic legal maxim *al-‘Ādatu Muḥakkamah*, which asserts that custom (*‘urf*) may serve as legal evidence (*ḥujjah*) as long as it does not contradict textual sources (*naṣṣ*). This study employs a qualitative method with normative and sociological approaches. Data were collected through field observation, in-depth interviews with religious leaders, event organizers, and local community members, as well as written and visual documentation. The data were analyzed descriptively and qualitatively by assessing the tradition's compatibility with the criteria of *‘urf ṣaḥīḥ* as explained by classical scholars within the framework of Islamic jurisprudence. The findings reveal that the Khatam Al-Qur'an tradition in Mawasangka falls under the category of *‘urf ṣaḥīḥ*, as it does not contradict Islamic principles and, in fact, supports the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*) in the areas of education, religious values, and preservation of Islamic identity. Nevertheless, technical aspects such as gender interaction (*ikhtilat*) require better regulation to align with Islamic decorum. In conclusion, this tradition is legally valid in Islam and deserves preservation as a form of harmonization between local custom and legal principles. This study contributes to the discourse of contemporary Islamic law by reaffirming the relevance of legal maxims in addressing context-based religious practices.

Abstrak

Tradisi khatam Al-Qur'an yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Mawasangka, Sulawesi Tenggara, merupakan warisan keagamaan lokal yang sarat nilai spiritual dan sosial. Namun, praktik ini memunculkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan

tradisi tersebut melalui pendekatan kaidah fikih al-‘Ādatu Muḥakkamah, yaitu prinsip yang menetapkan bahwa adat dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan nas syar‘i. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh agama, pelaksana kegiatan, serta masyarakat lokal, dan dokumentasi tertulis maupun visual. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengukur kesesuaian tradisi terhadap kriteria ‘urf ṣaḥīḥ sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kerangka fikih Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Khatam Al-Qur’an di Mawasangka termasuk dalam kategori ‘urf ṣaḥīḥ yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mendukung maqāṣid al-syarī‘ah dalam aspek pendidikan, penguatan nilai keislaman, dan pelestarian identitas religius masyarakat. Namun demikian, terdapat aspek teknis seperti percampuran antara laki-laki dan perempuan (ikhtilāf) yang perlu ditata lebih baik agar sesuai dengan adab Islami. Kesimpulannya, tradisi ini sah secara hukum Islam dan layak dilestarikan sebagai bentuk harmonisasi antara adat lokal dan prinsip fikih. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum Islam kontemporer dengan menegaskan relevansi kaidah fikih dalam merespons praktik keagamaan berbasis lokalitas.

How to cite:

Muhamad Ashry Mubaraq, Muhamad Saddam Nurdin, Rustam Efendi, “Implementasi Kaidah al-‘Ādatu Muḥakkamah terhadap Tradisi Khatam Al-Qur’an pada Masyarakat Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara”, *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2025): 883-905. doi: 10.36701/muntaqa.v1i3.2451.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Setiap manusia sebagai makhluk sosial memerlukan pedoman dalam menjalani kehidupannya. Bagi umat Islam, pedoman tersebut adalah syariah Islam, yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. Syariah tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama. Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah, menjelaskan ajaran-ajaran fundamental dari Al-Qur’an dan hadis melalui teladan dan perintah-perintah yang bersifat aplikatif. Namun demikian, banyak kandungan hukum dalam Al-Qur’an yang masih bersifat umum dan memerlukan penjabaran lanjut, terutama setelah wafatnya Nabi.¹

Upaya penjabaran dan pengorganisasian tersebut dilakukan oleh para ulama melalui pendekatan ilmu usul fikih, yang memberikan metode sistematis untuk menggali hukum dari sumber-sumber utamanya. Salah satu cabang penting dari usul fikih adalah kaidah fikih, yaitu prinsip-prinsip hukum yang disusun berdasarkan pengamatan terhadap praktik hukum Islam secara umum. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam

¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grifando Persada, 2002), h. 41.

nas.² Salah satu kaidah yang paling kontekstual dalam masyarakat muslim adalah *al-‘Ādatu muḥakkamah* yang bermakna “adat dapat dijadikan hukum” selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki keluwesan untuk mengakomodasi adat istiadat lokal yang telah mengakar di tengah masyarakat, dengan syarat tidak bertentangan dengan nas yang *qaṭ’ī* (pasti). Dalam konteks ini, adat dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang sah secara *syar’ī* apabila memenuhi kriteria *‘urf ṣaḥīḥ*, yakni adat yang tidak bertentangan dengan dalil syariat dan tidak menimbulkan mafsadah.³

Salah satu tradisi yang melekat dalam masyarakat muslim di berbagai daerah, termasuk Indonesia, adalah khatam Al-Qur’an. Istilah ini merujuk pada kegiatan menyelesaikan bacaan Al-Qur’an dari awal hingga akhir, baik secara individu maupun berjamaah. Kegiatan ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena menjadi sarana mempererat hubungan antaranggota masyarakat.

Dalam literatur Islam klasik, banyak riwayat yang menunjukkan keutamaan khatam Al-Qur’an. al-Ṭabarānī meriwayatkan bahwa Anas bin Mālik ra. biasa mengumpulkan keluarganya untuk berdoa bersama setelah mengkhatamkan Al-Qur’an.⁴ Tradisi ini dilanjutkan oleh generasi tabi’in, yang biasa mengundang kerabat dan sahabat dekat saat khatam Al-Qur’an. Mujāhid bin Jabr menyebutkan bahwa para sahabat Nabi saw. berkumpul ketika mengkhatamkan Al-Qur’an, karena diyakini bahwa pada saat itu rahmat Allah Swt. turun.⁵ Momentum ini bukan hanya dimaknai sebagai penyelesaian mushaf, tetapi juga sebagai waktu yang penuh keberkahan, yang layak diisi dengan doa dan kebersamaan dalam kebaikan.

Beberapa ulama salaf dikenal dengan kedekatan luar biasa terhadap Al-Qur’an. al-Aswad bin Yazīd dari Kufah mengkhatamkan Al-Qur’an setiap dua malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan.⁶ Qatādah al-Sadūsī membacanya setiap tiga malam, dan bahkan setiap malam selama Ramadan.⁷ Imam al-Syāfi‘ī diriwayatkan mengkhatamkan Al-Qur’an sebanyak enam puluh kali selama Ramadan, yang berarti dua kali khatam dalam sehari.⁸ Dalam semangat yang sama, Sufyān al-Ṭaurī mengurangi bentuk ibadah lain untuk memfokuskan diri pada tilawah.⁹ Ibnu ‘Abd al-Ḥakam bahkan menghentikan seluruh aktivitas majelis ilmiahnya demi menekuni bacaan Al-Qur’an selama bulan suci tersebut.¹⁰

Para sahabat Nabi Muhammad saw., seperti ‘Uṭmān bin ‘Affān, Zayd bin Thābit, ‘Abdullāh bin Mas‘ūd, dan Ubayy bin Ka‘b, dikenal rutin mengkhatamkan Al-Qur’an setiap pekan. Mereka membagi bacaan ke dalam tujuh bagian harian (*manzil*), dimulai

² Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, h. 42.

³ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 4.

⁴ Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī, *Al-Mu‘jam al-Kabīr* (Cairo: Maktabah ibn Taimiyyah, 1415 H), h. 259.

⁵ ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah, *al-Muṣannaf fi al-Aḥādīs wa al-Āṣār* (Jeddah: Dār ibn Ḥazm & Dār al-Qiblah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, 1993 M), h. 395.

⁶ ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Jauzī, *Ṣifāh al-Safwah* (Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2000), h. 151.

⁷ Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān al-Dahabī, *Siyar A‘lām al-Nubalā’* (Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2006), h. 276.

⁸ Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Tahẓīb al-Asmā’ wa al-Lughāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.), h. 33.

⁹ Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān al-Dahabī, *Siyar A‘lām al-Nubalā’* (Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2006), h. 230.

¹⁰ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ṭābit al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tārīkh Bagdād* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2002), h. 145.

dari surah al-Baqarah pada hari Jumat hingga surah al-Nās pada hari Kamis. Metode ini dikenal sebagai *khatm al-Usbū'ī* (khatam mingguan), dan menjadi praktik umum di kalangan generasi salaf. Imam al-Nawawī dalam *al-Tibyān fī Ādāb Hamalah al-Qur'ān* menyebut bahwa sejumlah ulama salaf mengkhataamkan Al-Qur'an setiap pekan dengan pembagian bacaan yang sistematis selama tujuh hari.¹¹

Namun, dalam konteks masyarakat kontemporer, pelaksanaan tradisi khatam Al-Qur'an terkadang mengalami pergeseran nilai. Di beberapa wilayah, muncul keyakinan terhadap unsur keberkahan yang tidak bersandar pada dasar *syar'ī*, seperti ritual tambahan, penetapan waktu-waktu sakral tanpa dalil, atau pelaksanaan acara tanpa pemisahan yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Praktik semacam ini berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariat apabila tidak diarahkan sesuai dengan koridor hukum Islam.

Kondisi ini menjadikan kaidah *al-Ādatu Muḥakkamah* relevan untuk digunakan sebagai alat analisis terhadap tradisi keagamaan seperti khatam Al-Qur'an. Dalam kerangka fikih, adat yang telah berlaku secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan landasan hukum yang valid. Sebaliknya, jika mengandung unsur yang bertentangan, maka statusnya dapat jatuh menjadi *'urf fāsid*, dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan hukum.

Penelitian ini secara khusus menelaah implementasi kaidah *al-Ādatu Muḥakkamah* terhadap tradisi khatam Al-Qur'an di masyarakat Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kawasan ini dikenal dengan kekuatan tradisi dan adat lokalnya, termasuk dalam pelaksanaan praktik keagamaan. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan pokok: apakah pelaksanaan khatam Al-Qur'an di daerah tersebut termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ* yang sesuai dengan kaidah *syar'ī*, atau mengandung elemen-elemen penyimpangan dari ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang utuh mengenai relasi antara adat dan syariat dalam konteks lokal, serta memberikan rekomendasi normatif bagi pelestarian tradisi yang sesuai dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan utama, yaitu penerapan kaidah *al-Ādatu Muḥakkamah* terhadap tradisi khatam al-Qur'an di masyarakat Mawasangka. Dari permasalahan tersebut, pokok-pokok kajian yang akan digali lebih lanjut meliputi: *Pertama*, bagaimana gambaran pelaksanaan khatam Al-Qur'an pada masyarakat Mawasangka. *Kedua*, bagaimana implementasi Kaidah *al-Ādatu muḥakkamah* terhadap tradisi khatam Al-Qur'an pada masyarakat Mawasangka.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan tradisi khatam Al-Qur'an di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Kedua*, untuk mengetahui implementasi kaidah *al-Ādatu muḥakkamah* terhadap tradisi khatam Al-Qur'an dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta menerapkan pendekatan normatif, konseptual, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Seluruh data dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan, kemudian direduksi untuk menyaring informasi yang relevan. Data yang telah direduksi disusun secara deskriptif, runtut, dan sistematis, lalu dianalisis untuk

¹¹ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Tibyān fī Ādāb Hamalah Al-Qur'ān*, Juz 4 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1414), h. 59.

menghasilkan kesimpulan awal yang bersifat terbuka terhadap pendalaman dan temuan baru sepanjang proses penelitian.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas hubungan antara adat dan prinsip-prinsip hukum Islam melalui pendekatan kaidah *al-‘Ādatu muḥakkamah*. Salah satunya adalah skripsi Aksan Ghazali yang berjudul, “Implementasi Kaidah *al-‘Ādatu Muḥakkamah* terhadap Potendennako (Kawain Lari) pada Masyarakat Wakatobi”.¹² Penelitian ini menyimpulkan bahwa potendennako tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam karena bertentangan dengan nas *syar‘ī*, sehingga tidak memenuhi kriteria *‘urf ṣaḥīḥ*. Adapun penelitian ini mengkaji tradisi khatam Al-Qur’an di Mawasangka yang tidak bertentangan dengan syariat, serta memiliki kontribusi dalam pembinaan karakter keislaman, pendidikan Al-Qur’an, dan penguatan nilai sosial-keagamaan masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada evaluasi normatif terhadap praktik budaya lokal yang belum banyak dikaji dalam perspektif fikih, khususnya melalui kaidah *al-‘Ādatu muḥakkamah*, serta memberikan analisis kritis terhadap aspek-aspek teknis seperti interaksi antarjenis (*ikhtilāf*).

Skripsi Susi Susanti yang berjudul “Implementasi Kaidah *al-Ādatu Muḥakkamah* pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat”¹³ menyimpulkan bahwa tradisi marosok yang diwariskan secara turun-temurun dapat diterima dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syariat dan memenuhi syarat sebagai *‘urf ṣaḥīḥ*. Namun, fokus penelitiannya berada pada aspek muamalah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada aspek ibadah dalam tradisi khatam Al-Qur’an masyarakat Mawasangka. Kebaruan dari penelitian ini adalah pada pengujian legalitas tradisi keagamaan dalam konteks budaya lokal, yang selama ini lebih banyak dikaji dari sisi sosial atau deskriptif semata, bukan dari pendekatan kaidah fikih normatif.

Artikel Jurnal Penelitian Faiz Zainuddin yang berjudul “Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan *‘Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam”¹⁴ membahas kedudukan adat dan *‘urf* sebagai entitas dalam hukum Islam secara konseptual. Kajian ini menyoroti bahwa adat dan *‘urf* memiliki ruang interpretasi dalam pembentukan hukum, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Dalam hal ini, istilah adat dianggap terbuka bagi interpretasi individu maupun komunitas, sementara *‘urf* lebih mengacu pada kebiasaan kolektif yang memiliki otoritas sosial. Berbeda dengan pendekatan teoritis ini, penelitian ini lebih aplikatif dan menilai langsung praktik budaya keagamaan masyarakat melalui implementasi kaidah *al-‘Ādatu muḥakkamah*. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan langsung terhadap tradisi khatam Al-Qur’an dan pengukurannya dalam kerangka hukum Islam, bukan hanya sebatas pada tataran konseptual.

Artikel Jurnal Penelitian Muhammad Danil yang berjudul “Khatam Al-Quran: Metode Menyebarkan Semangat Mencintai Al-Quran di Tanah Rantau”¹⁵ mengulas pelaksanaan tradisi khatam Al-Qur’an pada TPA MKS di kalangan masyarakat

¹² Aksan Ghazali, “Implementasi Kaidah *al-Ādatu Muḥakkamah* terhadap Potendennako (Kawain Lari) Pada Masyarakat Wakatobi”, *Skripsi* (Makassar, STIBA Makassar, 2021)

¹³ Susi Susanti, “Implementasi Kaidah *Al-Ādatu Muḥakkamah* pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat”, *Skripsi* (Pekanbaru, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020)

¹⁴ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan *‘Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam”, *LISAN AL-HAL* 9, no. 2 (Desember 2015).

¹⁵ Muhammad Danial, “Khatam Al-Quran: Metode Menyebarkan Semangat Mencintai Al-Quran di Tanah Rantau”, *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2021).

Minangkabau, yang lebih berfokus pada aspek pendidikan anak di TPA. Tradisi ini ditekankan sebagai sarana pembinaan dan apresiasi bagi santri yang telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Berbeda dari itu, penelitian ini mencakup konteks sosial-keagamaan yang lebih luas, melibatkan pelaku lintas generasi, dan menilai kelayakan hukum tradisi tersebut berdasarkan kaidah fikih. Kebaruan yang ditawarkan adalah pendekatan fikih normatif yang belum digunakan dalam kajian tradisi serupa, khususnya dalam masyarakat Mawasangka yang memiliki kekhasan budaya dan keagamaan.

Artikel Jurnal Penelitian Rahman Hidayah yang berjudul "Hatamua Tradisi Khatam Al-Quran pada Masyarakat di Desa Lebo Kabupaten Konawe Kepulauan"¹⁶ mengkaji secara deskriptif praktik khatam Al-Qur'an sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Islam dan identitas lokal. Penelitian ini lebih menekankan pentingnya pelestarian tradisi di tengah tantangan modernisasi, tanpa menganalisis secara yuridis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Berbeda dari pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga memberikan kerangka analisis normatif terhadap tradisi khatam Al-Qur'an melalui kaidah *al-Ādatu muḥakkamah*. Kebaruan penelitian ini adalah menilai legalitas dan keberterimaan tradisi lokal dalam kerangka hukum Islam, serta menawarkan solusi terhadap persoalan adab dalam pelaksanaannya, seperti penataan interaksi antara laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan tuntunan syariat.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menerapkan langsung kaidah *al-Ādatu muḥakkamah* terhadap tradisi keagamaan lokal yang bersifat ibadah. Tidak seperti kajian sebelumnya yang bersifat konseptual atau deskriptif dalam ranah muamalah, penelitian ini menilai legalitas tradisi khatam Al-Qur'an masyarakat Mawasangka berdasarkan *urf ṣaḥīḥ* dan memberi analisis normatif terhadap aspek teknis seperti *ikhtilāf*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan fikih kontemporer dalam merespons praktik keagamaan berbasis adat.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pengertian Khatam Al-Qur'an

Khatam yang berasal dari kata Bahasa Arab (حَتَمَ — يَحْتِمُ — حَتْمًا)¹⁷ yang secara etimologis berarti menutup, menyempurnakan, atau menyelesaikan. Dalam konteks Al-Qur'an, istilah khatam merujuk pada aktivitas menyelesaikan bacaan Al-Qur'an dari awal hingga akhir, kata demi kata, tanpa memperhatikan durasi waktu yang dibutuhkan, dan biasanya dilakukan di bawah bimbingan seorang guru atau pembimbing. Proses ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan ketepatan dan kelancaran bacaan, tetapi juga diyakini mendatangkan keberkahan (*barakah*) bagi pembacanya.

Secara praktik, Khatam Al-Qur'an sering dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang, di mana masing-masing peserta diberikan bagian tertentu dari mushaf untuk dibaca, mulai dari satu hingga beberapa juz. Pembagian ini dilakukan agar seluruh rangkaian bacaan Al-Qur'an dapat diselesaikan secara lengkap dan sistematis dalam satu waktu atau rangkaian acara tertentu. Tradisi ini mengandung nilai-nilai edukatif, spiritual,

¹⁶ Hidayah Rahman, dkk, "Hatamua Tradisi Khatam Al-Quran pada Masyarakat di Desa Lebo Kabupaten Konawe Kepulauan", *Jurnal* (Kendari: Fak. Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, 2023)

¹⁷ Aḥmad Mukhtār 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah* (Cairo: 'Ālam al-Kutub, 1429 H), hal. 613.

dan sosial, serta berperan dalam menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an di tengah masyarakat.¹⁸

Sebagai bentuk pengabdian dan penghormatan tertinggi terhadap Al-Qur'an, tradisi khatam Al-Qur'an merupakan salah satu adat keislaman yang sangat dihargai oleh umat Muslim. Aktivitas membaca Al-Qur'an hingga tuntas memiliki dasar normatif, meskipun tidak secara eksplisit diwajibkan dalam teks-teks syariat. Salah satu hadis yang mendasari anjuran ini adalah riwayat dari al-Ṭabarānī:

مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ¹⁹

Artinya:

Barang siapa mengkhataamkan Al-Qur'an, maka ia berhak atas satu doa yang akan dikabulkan.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabarānī sebagaimana disebutkan dalam *Majma' al-Zawā'id*, dan dinisbahkan kepada al-'Irbaḍ bin Sāriyah. Al-Haiṣamī menegaskan bahwa dalam sanad riwayat tersebut terdapat 'Abd al-Ḥamīd bin Sulaimān, yang dinilai sebagai perawi lemah (*da'if*)²⁰. Meskipun lemah, praktik membaca doa setelah ibadah tertentu merupakan kebiasaan yang umum dalam tradisi Islam. 'Aṭiyyah Muḥammad Sālim menegaskan bahwa mengakhiri suatu amal ibadah dengan doa merupakan kaidah umum dalam pensyariaan. Hampir seluruh ibadah wajib dianjurkan untuk ditutup dengan doa, antara lain setelah azan, setelah salat, saat berbuka puasa pada akhir hari, serta ketika mengkhataamkan Al-Qur'an.²¹

Kemudian, hadis *da'if* di atas dikuatkan juga oleh doa khatam Al-Qur'an yang secara sahih telah dilakukan oleh seorang sahabat, Anas bin Malik. Dalam satu riwayat diriwayatkan:

كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَدَعَا²²

Artinya:

Anas bin Mālik ra. apabila selesai mengkhataamkan Al-Qur'an, ia mengumpulkan keluarganya lalu berdoa.

Riwayat ini diriwayatkan oleh Abū 'Ubaid dalam kitab *Faḍā'il al-Qur'ān* melalui jalur periwayatan dari ibn al-Mubārak, dari Hammām ibn Yaḥyā, dari Qatādah, dari Anas bin Mālik, secara *mauqūf* (berhenti pada sahabat). Dengan demikian, riwayat ini tidak disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad saw, melainkan merupakan pendapat atau praktik Anas bin Mālik sebagai salah satu sahabat terkemuka.²³

Hal serupa dilakukan oleh 'Abdullāh bin Mas'ūd ra. Ketika akan mengkhataamkan Al-Qur'an, beliau mengumpulkan anggota keluarganya, berdoa, dan doa tersebut diaminkan oleh mereka. Oleh karena itu, khatam Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai ritual semata, melainkan sebagai momentum spiritual yang diyakini dapat menjadi wasilah dikabulkannya doa dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

¹⁸ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Tibyan fī Ādāb Hamalah Al-Qur'ān*, h. 103.

¹⁹ Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, h. 259.

²⁰ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ṣan'ānī, *Al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr* (Riyadh: Maktabah Dār al-Salām, 1432 H), h. 29.

²¹ 'Aṭiyyah Muḥammad Salim, *Syarḥ Bulūg al-Marām*, juz 3 (al-Maktabah al-Syāmilah), hal. 178.

²² Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, h. 242.

²³ Māhir Yāsīn al-Faḥl, *Al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id* (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 1431 H), h. 380.

Salah satu kitab yang membahas secara mendalam mengenai adab pelaksanaan khatam Al-Qur'an adalah *al-Tibyān fī Ādāb Hamalah al-Qur'ān* karya Imam al-Nawawī. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan khatam hendaknya dilakukan dengan tata cara yang benar dan disertai sikap penuh penghormatan. Adab-adab tersebut mencakup, antara lain, keikhlasan niat sebelum memulai bacaan, menjaga kebersihan dan kesucian diri, serta memilih lingkungan yang layak dan kondusif untuk membaca. Selain itu, ditekankan pula pentingnya menjaga konsentrasi serta menghindari segala bentuk gangguan selama membaca Al-Qur'an. Dengan mematuhi adab-adab tersebut, diharapkan pembaca mampu memahami isi Al-Qur'an secara lebih mendalam dan memperoleh keberkahan dari proses khatam.

Di antaranya adab-adab dalam pelaksanaan khatam Al-Qur'an sebagai berikut:²⁴

- a. Setiap muslim dianjurkan untuk menyelesaikan khatam Al-Qur'an secara rutin, dan yang paling utama dilakukan dalam salat sunah fajar (*qabliyah* Subuh) atau *ba'diyah* Magrib, dengan keutamaan lebih besar pada salat sunnah fajar. Selain itu, disunahkan membaca Al-Qur'an dua kali dalam sehari: sekali di pagi hari dan sekali di sore hari, masing-masing di tempat yang berbeda. Jika khatam dilakukan di luar salat, termasuk secara berjamaah, maka waktu yang disunahkan adalah saat matahari terbit atau terbenam. Kendati demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa waktu pagi (awal siang) lebih utama.
- b. Dianjurkan untuk berpuasa pada hari khatam Al-Qur'an, Kecuali jika jatuh pada hari yang dilarang berpuasa oleh syariat. Para tabiin dari Kufah, termasuk Ṭalḥah bin Musyriḥ, Ḥabīb bin Abī Šābit, serta al-Musayyib bin Rafī' ra., biasa berpuasa pada hari khatamnya Al-Qur'an, berdasarkan riwayat dari Ibn Abī Dāwūd, dengan sanad yang shahih.
- c. Dianjurkan untuk menghadiri majelis khatam Al-Qur'an dan bertemu dengan orang-orang yang menyelesaikan bacaannya. Dalam hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim, Nabi memerintahkan wanita yang sedang haid untuk turut menghadiri hari raya (Id) agar mereka dapat menyaksikan kebaikan, berzikir, dan berdoa bersama umat Islam. Dalam riwayat al-Dāramī dan Ibn Abī Dāwūd, Ibn 'Abbās ra. dikenal sebagai orang pertama yang menunjuk seseorang untuk mengawasi pembacaan Al-Qur'an, dan ia akan diberi tahu ketika bacaan hampir selesai agar dapat hadir menyaksikannya. Sanad yang sahih dari al-Ḥakam bin 'Uyainah menyebutkan bahwa ia pernah mengutus utusan kepada Mujāhid dan 'Utbah bin Lubābah seraya berkata, "Kami mengutus seseorang kepada kalian untuk membacakan Al-Qur'an, karena doa-doa dikabulkan saat Al-Qur'an dibacakan". Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa rahmat Allah turun pada saat khatam Al-Qur'an.
- d. Setelah membaca Al-Qur'an, dianjurkan untuk berdoa. Ibn Abī Dāwūd meriwayatkan bahwa Qatādah, seorang tabiin dan murid Anas bin Mālik ra., menyampaikan bahwa Anas biasa mengumpulkan keluarganya untuk berdoa setiap kali menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Dalam riwayat al-Dārimī melalui Ḥumaid al-A'raj, disebutkan bahwa empat ribu malaikat mengamini doa orang yang membaca Al-Qur'an sebelum salat. Oleh karena itu, dianjurkan memperbanyak doa dengan penuh ketulusan dan kekhusyukan (*taḍarru'*), serta memohon kebaikan, termasuk untuk umat Islam, para pemimpin mereka, dan seluruh otoritas umum. al-Ḥākim al-Naisābūrī juga meriwayatkan bahwa 'Abdullāh bin al-Mubārak ra. mendoakan kaum muslimin, baik

²⁴ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Tibyān fī Ādāb Hamalah Al-Qur'ān*, h. 158-162.

- laki-laki maupun perempuan, di beberapa kesempatan saat membaca Al-Qur'an. Maka dari itu, disarankan memilih doa-doa yang mencakup berbagai maslahat secara umum.
- e. Disunnahkan bagi seseorang untuk memulai kembali bacaan Al-Qur'an segera setelah menyelesaikan satu khataman. Anjuran ini telah menjadi praktik para ulama salaf, yang merujuk pada hadis dari Anas bin Mālik ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحِلُّ وَالرَّحْلَةُ قِيلَ وَمَا هُمَا قَالَ الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ²⁵

Artinya:

Sebaik-baik amal adalah *al-ḥillu wa ar-riḥlah*. Lalu ditanyakan kepada beliau, Apakah yang dimaksud dengan *al-ḥillu wa ar-riḥlah*? Beliau menjawab: "Yaitu orang yang membaca dari awal hingga akhir al-Qur'an; setiap kali ia berhenti, ia kembali memulai perjalanan (membacanya dari awal lagi).

Mengkhatamkan Al-Qur'an merupakan salah satu aspek penting dalam praktik keagamaan umat Islam. Aktivitas ini tidak hanya sebatas membaca, tetapi juga mencerminkan komitmen spiritual, kedekatan dengan Allah, serta pengamalan terhadap nilai-nilai ilahiah. Secara spiritual, khatam Al-Qur'an dipandang sebagai bentuk penyempurnaan ibadah, peningkatan kualitas moral, dan penguatan etika dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan mengkhatamkan Al-Qur'an juga telah banyak dijelaskan dalam berbagai kitab turats dan karya ulama klasik. Berikut ini ialah beberapa keutamaan dari membaca Al-Qur'an:²⁶

- a. Salah satu keutamaan mengkhatamkan Al-Qur'an adalah turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Swt. tidak hanya bagi pembacanya, tetapi juga bagi mereka yang menyaksikannya. Diriwayatkan bahwa ketika Mujāhid dan 'Utbah bin Lubābah hendak menyelesaikan bacaan Al-Qur'an bersama beberapa orang, mereka mengutus seorang untuk memanggil Abū 'Ubaid dan Salamah agar turut hadir. Mereka berkata, "Kami akan menyelesaikan bacaan Al-Qur'an dan ingin kalian menyaksikannya, karena dikatakan;

إِذَا خُتِمَ الْقُرْآنُ نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتَمَتِهِ، أَوْ حَضَرَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتَمَتِهِ²⁷

Artinya:

Apabila Al-Qur'an dikhatamkan, maka rahmat Allah turun kepada orang yang mengkhatamkannya, atau rahmat itu hadir di sekitarnya saat khatam dibacakan.

- b. Keutamaan mengkhatamkan Al-Qur'an adalah adanya peluang terkabulnya doa. 'Abdullā bin Mas'ūd pernah berkata:

مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ²⁸

Artinya:

²⁵ Muḥammad ibn 'Isā at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 5 (Cairo: Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), h. 197.

²⁶ Abu Ubaydin Al-Qāsim bin Sallami bin Abdillāh Al-Hawarawiyu Al-Bagdadi, *Fadhailu Al-Qur'ān* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1415 H), h. 107-110.

²⁷ Abu Ubaydin Al-Qāsim bin Sallami bin Abdillāh Al-Hawarawiyu Al-Bagdadi, *Fadhailu Al-Qur'ān*, h. 107.

²⁸ Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, h. 259.

Barang siapa mengkhhatamkan Al-Qur'an, maka ia berhak atas satu doa yang akan dikabulkan.

Diriwayatkan bahwa setiap kali selesai mengkhhatamkan Al-Qur'an, Abdullah bin Mas'ud mengumpulkan keluarganya untuk berdoa bersama, dan doa tersebut diamini oleh seluruh anggota keluarga. Tradisi serupa juga dilakukan oleh Anas bin Malik, yang biasa berdoa bersama keluarganya setiap kali menyelesaikan hafalan atau bacaan Al-Qur'an.

Dengan demikian, khatam Al-Qur'an bukan sekadar aktivitas ritual, tetapi juga merupakan momen spiritual yang diyakini sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Praktik para sahabat ini menunjukkan bahwa momentum khatam Al-Qur'an dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., serta untuk memohon keberkahan dan kemaslahatan hidup.

- c. Dalam tradisi Islam, disebutkan bahwa para malaikat akan senantiasa mendoakan seseorang sepanjang hari jika ia mengkhhatamkan Al-Qur'an di waktu pagi, dan sepanjang malam apabila ia mengkhhatamkannya di waktu malam. Praktik ini menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap waktu dalam penyempurnaan bacaan Al-Qur'an. Para ulama salaf juga menyatakan bahwa mengulang bacaan Al-Qur'an pada permulaan pagi dan malam merupakan amalan yang paling mendatangkan manfaat, baik secara spiritual maupun psikologis. Diriwayatkan dari Hammām, dari Muḥammad bin Juḥādah, bahwa:

وَكَاثُوا يَسْتَجِيبُونَ إِذَا حَتَمُوا مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَحْتِمُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَإِذَا حَتَمُوا مِنَ النَّهَارِ أَنْ يَحْتِمُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ²⁹

Artinya:

Mereka menganjurkan, apabila mengkhhatamkan Al-Qur'an pada malam hari, agar menyempurnakannya dengan dua rakaat salat setelah salat Magrib. Adapun jika mengkhhatamkannya pada siang hari, dianjurkan untuk menyempurnakannya dengan dua rakaat salat sebelum salat Subuh.

Oleh karena itu, riwayat ini dijadikan sebagai landasan anjuran (*istiḥbāb*) dalam melaksanakan salat sunnah dua rakaat setelah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, baik pada waktu malam maupun siang. Praktik ini bukanlah kewajiban (*fardu*), melainkan mencerminkan adab dan sunnah para salaf dalam menyempurnakan ibadah khatam Al-Qur'an secara optimal.

Konsep Dasar Kaidah *al-Ādatu Muḥakkamah*

Secara metodologis, hukum Islam dapat berdampingan secara harmonis dengan budaya lokal sebagai hasil dari proses akulturasi timbal balik. Sifat akomodatif Islam tercermin dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa *al-Ādah syarī'ah muḥakkamah* (adat yang selaras dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum), serta *al-Ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan sumber hukum).³⁰

²⁹ Abū 'Ubaidin Al-Qāsim bin Sallāmī bin 'Abdillāh Al-Hawarawiyū Al-Bagḍādī, *Faḍā'il al-Qur'ān*, h. 109.

³⁰ Akhsan Ghazali, "Implementasi Kaidah al-Ādatu Muḥakkamah terhadap Potendennako (Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi", h. 9.

Namun demikian, tidak seluruh praktik budaya lokal sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, adat yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat tidak dapat dijadikan pedoman yang mengikat secara *syar'ī*. Unsur-unsur budaya yang tidak sesuai dengan norma Islam harus direvisi, ditinggalkan, atau diganti. Kaidah ini mengajarkan pentingnya sikap kritis dalam menyikapi tradisi agar tidak mengikuti kebiasaan masyarakat secara membabi buta. Dalam konteks penerapan hukum Islam di tengah masyarakat, pola pikir kritis ini berperan penting dalam mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, kaidah fikih tersebut menegaskan bahwa pemikiran keagamaan Islam harus dikembangkan secara dinamis dan kontekstual guna merespons tantangan budaya dan sosial yang terus berkembang.³¹

Secara terminologis, *al-ʿĀdah* (الْعَادَةُ) didefinisikan kecenderungan perilaku yang terbentuk melalui aktivitas berulang, baik individu maupun kolektif, hingga menjadi karakter pelaku dan diakui sebagai norma sosial. Semakin sering diulang, suatu tindakan cenderung dilakukan secara spontan dan menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat.³² Dalam literatur fikih, para ulama mendefinisikan *al-ʿĀdah* sebagai:

عِبَارَةٌ عَامَّةٌ يَسْتَقَرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقُولَةِ عِنْدَ الطَّبَائِعِ السَّلِيمَةِ³³

Artinya:

Sebuah ungkapan yang berasal dari apa yang terpendam dalam diri, merujuk pada suatu hal yang berulang dan dapat diterima oleh tabiat (watak) yang sehat.

Adapun *ʿUrf* (الْعُرْفُ) sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjānī, adalah:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقُّهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ³⁴

Artinya:

ʿUrf adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia yang telah mengakar, diakui oleh akal budi dan dapat diterima.

Istilah *ʿādah* dan *ʿurf* secara etimologis berbeda, namun para ulama dan ahli bahasa sepakat bahwa keduanya memiliki makna yang berdekatan dan sering digunakan secara sinonim. Penggunaan keduanya dalam hukum Islam bukan untuk membedakan substansi, melainkan sebagai penguatan makna.³⁵

Secara terminologis, hubungan antara *ʿādah* dan *ʿurf* sangat erat, dengan perbedaan yang bersifat tipis. *ʿĀdah* dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh individu maupun kelompok, sementara *ʿurf* merujuk pada kebiasaan yang telah disepakati dan berlaku secara kolektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap *ʿurf* merupakan *ʿādah*, tetapi tidak semua *ʿādah* dapat dikategorikan sebagai *ʿurf*. *ʿUrf* yang bersifat umum telah dikenal sejak masa sahabat dan digunakan oleh para mujtahid untuk

³¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 168.

³² Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī ʿĪdāḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H), h. 273.

³³ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī ʿĪdāḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 274.

³⁴ Alī ibn Muḥammad al-Syarīf al-Jurjānī, *Kitāb al-Taʿrīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1983), h. 149.

³⁵ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī ʿĪdāḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 276.

mengkhususkan keumuman nas, membatasi makna mutlak, bahkan dalam beberapa kondisi didahulukan dari kiyas.³⁶

Al-‘Ādah dan *al-‘urf* merujuk pada kebiasaan yang dilakukan berulang kali hingga menjadi pola perilaku yang melekat dalam diri pelaku, baik secara lisan maupun perbuatan. Kebiasaan ini berlangsung secara spontan, tanpa pertimbangan rasional yang rumit, dan diterima oleh akal sehat serta sesuai dengan tabiat yang lurus. Apabila telah menyebar luas dan diakui secara kolektif, kebiasaan tersebut memperoleh legitimasi sosial. Dalam hukum Islam, kebiasaan semacam ini dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil *syar’ī*, karena ia mencerminkan struktur sosial yang diterima akal, dibenarkan budaya, dan memiliki nilai hukum dalam syariat.³⁷

Dalam hukum Islam, *‘urf* diklasifikasikan menjadi dua kategori: *al-‘urf aṣ-ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang sah) dan *al-‘urf al-fāsid* (kebiasaan yang rusak). *‘Urf al-Ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang telah berlaku luas, tidak bertentangan dengan nas *syar’ī*, serta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kebiasaan semacam ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum, khususnya ketika tidak ditemukan dalil eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis. Keberadaannya mencerminkan fleksibilitas dan keterbukaan hukum Islam terhadap realitas sosial yang terus berkembang.³⁸ Sebaliknya, *‘urf al-fāsid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, membatalkan kewajiban, atau melegalkan sesuatu yang telah diharamkan. Termasuk dalam kategori ini adalah praktik-praktik sosial yang menyimpang, seperti ritual kelahiran dan masa berkabung yang bertentangan dengan syariat, serta kebiasaan muamalah yang melibatkan riba, perjudian, atau bentuk transaksi haram lainnya³⁹. Oleh karena itu, hanya *‘urf* yang sah dan sesuai dengan syariatlah yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum Islam.

Menentukan asal-usul aturan ini dalam Al-Qur’an serta hadis-hadis nabi Muhammad saw. memperlihatkan bahwasanya aturan ini didasarkan pada beberapa dalil. Jadi, norma ini menjadi aturan yang kuat serta mapan setelah melalui proses kritik serta pertumbuhan oleh para ahli sepanjang sejarah hukum Islam.

Dasar Hukum dari kaidah ini ada dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁴⁰

Di ayat yang lain Q.S. al-A‘rāf/7: 199. Allah Swt. berfirman

³⁶ Muḥammad Ḥasan ‘Abd al-Gaffār, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*, (al-Maktabah al-Syāmilah Juz 7), h. 4.

³⁷ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Idāh al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 276.

³⁸ Ya‘qūb bin ‘Abd al-Waḥḥāb al-Bāḥisīn, *Qā‘idatu al-‘Ādah Muḥakkamah: Dirāsah Naẓariyyah Ta’šiliyyah Taṭbīqiyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1433 H). h. 44.

³⁹ Ya‘qūb bin ‘Abd al-Waḥḥāb al-Bāḥisīn, *Qā‘idatu al-‘Ādah Muḥakkamah: Dirāsah Naẓariyyah Ta’šiliyyah Taṭbīqiyah*, h. 44.

⁴⁰ Kementrian Agama R.I, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya*, h. 559.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh.⁴¹

Perkataan Ibn Mas'ūd r.a.

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ⁴²

Artinya:

Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka hal tersebut juga akan dinilai baik disisi Allah.

Melalui dalil Al-Qur'an dan perkataan sahabat, dapat dipahami bahwa syariat Islam memberi ruang bagi penerimaan adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Ayat yang menegaskan bahwa "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya" (Q.S. al-Talāq/65: 7) serta perintah untuk menyeru kepada kebaikan yang diakui secara umum (Q.S. al-A'rāf/7: 199) menjadi dasar teologis atas fleksibilitas tersebut. Selain itu, perkataan ibn Mas'ūd ra. menunjukkan bahwa kesepakatan umat Islam terhadap suatu praktik sosial dapat dijadikan ukuran kesesuaiannya dengan syariat. Dengan demikian, adat yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nash dapat diakomodasi dalam praktik hukum Islam. Oleh karena itu, *al-Ādah* atau '*urf*' diakui sebagai salah satu sumber dalam istinbat hukum Islam dan dapat dijadikan hujah apabila tidak ditemukan nas dari Al-Qur'an maupun sunah.

Agar suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu, tidak bertentangan dengan nas *syar'i*, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Tradisi hanya dapat dijadikan preseden hukum apabila tidak berlawanan dengan nas yang *qaṭ'i* (pasti) dan tidak membuka ruang bagi penakwilan.⁴³

- Bersifat umum (*muta'ārif*), yaitu dikenal luas dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat lintas tempat dan golongan. '*urf*' yang bersifat lokal dan sempit tidak dapat dijadikan dasar hukum yang universal.⁴⁴
- Memiliki kesinambungan (*istimrār*), yakni telah berlangsung cukup lama dan bukan merupakan kebiasaan yang baru terbentuk atau bersifat temporer.⁴⁵
- Tidak bertentangan dengan *tahrīh syar'i*, yaitu ketentuan syariat yang bersifat eksplisit dan tegas dalam suatu permasalahan. Jika suatu '*urf*' bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan secara jelas, maka ia gugur sebagai landasan hukum.⁴⁶

Selain syarat-syarat tersebut, penggunaan '*urf*' juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (maslahah). Ia tidak dapat dijadikan landasan hukum apabila menimbulkan kerusakan (mafsadah), bertentangan dengan nilai-nilai syariat, atau mengabaikan kepentingan umum. Oleh sebab itu, penerapan '*urf*' dalam hukum Islam

⁴¹ Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, h. 176.

⁴² Ibnu Abī Syaibah, *al-Muṣannaḥ*, Juz 5 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2006), h. 126.

⁴³ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Ḍdāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 292.

⁴⁴ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Ḍdāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 295.

⁴⁵ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), h. 92

⁴⁶ Susi Susanti, *Implementasi Kaidah Al-Ādatu Muḥakkamah*, h. 48.

memerlukan telaah kritis dan selektif agar tetap sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dan memberikan manfaat yang luas bagi umat.⁴⁷

Kondisi Geografis Kecamatan Mawasangka

Kecamatan Mawasangka, berdasarkan peta Kabupaten Buton Tengah, terletak di sebelah selatan Pulau Muna. Dari segi letak geografis, Kecamatan Mawasangka berada di bagian selatan Garis Khatulistiwa. Kecamatan ini terletak pada koordinat 59,20 – 5,590 BT dan 122,140 – 122,380 LS, yang berada di Sebagian dataran Pulau Muna, dengan luas daerah 229,03 km².⁴⁸

Pembagian wilayah administratif Pemerintah Kecamatan Mawasangka berdasarkan klasifikasi data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah sebanyak 31.571 dengan klasifikasi laki-laki 15.621 dan perempuan 15.950 dari 19 desa/kelurahan.⁴⁹ Dalam upaya melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Pemerintah Kecamatan Mawasangka telah melakukan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut mencakup kegiatan-kegiatan di bidang Pendidikan, Kesehatan, keluarga berencana, serta bidang social lainnya.⁵⁰

Masyarakat Mawasangka memiliki karakteristik yang komunal. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kohesi tinggi, yang dibentuk oleh kesamaan suku, marga, garis keturunan, serta mitos, dan terikat oleh aturan adat dalam masyarakat tersebut, tidak sedikit diantara mereka tidak mengindahkan hal ini. Masyarakat Mawasangka menunjukkan tingkat kohesi sosial yang tinggi melalui semangat gotong royong, yang menjadi dasar kehidupan sosial mereka. Masyarakat juga bersedia menyisihkan Sebagian tanah secara sukarela untuk pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Rata-rata pekerjaan Masyarakat Mawasangka adalah pegawai negeri sipil, bertani sayur-sayuran dan buah-buahan semusim, nelayan dan tidak sedikit dari mereka keluar untuk merantau.

Gambaran dan Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Kecamatan Mawasangka

Sebagai sebuah praktik keagamaan yang berakar pada ajaran Islam dan nilai-nilai budaya lokal, tradisi khatam Al-Qur'an dipraktikkan secara kolektif di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Selain berfungsi sebagai media penguatan spiritualitas dan pembinaan keagamaan, tradisi ini juga memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas muslim setempat. Inti dari kegiatan ini adalah pembacaan Al-Qur'an secara tuntas oleh para peserta, yang kemudian dirayakan sebagai bentuk rasa syukur.

Secara historis, tradisi ini mulai terstruktur pada masa seorang tokoh agama dan guru mengaji, Hamiruddin, yang menggagas perlunya kegiatan khatam Al-Qur'an bersama. Gagasan tersebut lahir dari keprihatinannya terhadap minimnya keberlanjutan amalan membaca Al-Qur'an di kalangan generasi muda setelah mereka menyelesaikan

⁴⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih (Satu dan Dua)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 166.

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau, "Kecamatan Mawasangka dalam Angka 2024" (Bau-Bau: BPS, 2024), h. 8.

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau, "Kecamatan Mawasangka dalam Angka 2024", h. 25.

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau, "Kecamatan Mawasangka dalam Angka 2024", h. 35.

masa belajar. Oleh karena itu, kegiatan khatam Al-Qur'an dikembangkan sebagai upaya untuk melestarikan budaya membaca Al-Qur'an, khususnya di bulan Ramadan.⁵¹

Salah satu elemen khas dalam tradisi ini adalah kehadiran *shipua*, yaitu batang pohon pisang yang dihias secara khusus. Hiasan tersebut terdiri atas lapa-lapa, yakni makanan tradisional khas Buton yang terbuat dari beras ketan dan dibungkus menggunakan anyaman janur kuning, serta telur rebus, buah-buahan, dan makanan ringan anak-anak. Seluruh elemen ini ditancapkan pada batang pisang dengan menggunakan potongan bambu dan benang sebagai alat penggantung. *Shipua* tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga merepresentasikan semangat kebersamaan dan menjadi daya tarik utama dalam pelaksanaan tradisi ini. Selain itu, *shipua* juga berperan sebagai konsumsi bersama yang bersifat pelengkap seremonial serta berfungsi menarik minat dan partisipasi anak-anak dalam kegiatan ini.⁵²

Kegiatan ini memperoleh tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Para tokoh agama menilainya sebagai media dakwah dan pendidikan Islam yang memuat nilai-nilai *syar'ī*. Masyarakat pun memaknai tradisi ini sebagai praktik keagamaan yang dihormati dan bernilai, sehingga patut dilestarikan secara berkelanjutan.⁵³

Dari sisi sosiologis, tradisi khatam Al-Qur'an mencerminkan nilai-nilai gotong royong, kekompakan, dan kesatuan. Hal ini sejalan dengan makna filosofis nama "Mawasangka" yang berasal dari ungkapan lokal "*Sau Sumangka*" atau "*Sangka*," yang berarti "lengkap." Makna ini menegaskan pentingnya keutuhan, baik secara lahir maupun batin, yang dalam konteks keagamaan diwujudkan melalui tuntasnya bacaan dan pengamalan Al-Qur'an.⁵⁴

Pelaksanaan tradisi khatam Al-Qur'an di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, diselenggarakan secara rutin setiap tahun pada tanggal 2 Syawal, setelah bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolektif dan terpusat di taman Matana Sorumba, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari santri, orang tua, tokoh agama, pendidik, hingga aparat pemerintah setempat.⁵⁵

Pada mulanya, kegiatan Khatam Al-Qur'an dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Taman Pengajian Anak (TPA) di bawah koordinasi guru masing-masing. Namun, sejak adanya pertemuan antara Camat Mawasangka dan H. Hamiruddin pada 7 November 2020, tradisi ini kemudian disatukan dalam satu agenda bersama sebagai kegiatan tahunan tingkat kecamatan. Pemerintah kecamatan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaannya sebagai bentuk penguatan budaya religius masyarakat setempat.⁵⁶ Dalam pandangan Camat Mawasangka, tradisi khatam Al-Qur'an merupakan salah satu strategi pemerintah dalam membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa menjadikan Al-Qur'an sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari merupakan solusi paling efektif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan

⁵¹ Hamiruddin (64 Tahun), Tokoh Masyarakat dan Adat, *Wawancara*, Kecamatan Mawasangka, 13 Juni 2025.

⁵² Hamiruddin, *Wawancara*.

⁵³ Hamiruddin, *Wawancara*.

⁵⁴ Hamiruddin, *Wawancara*.

⁵⁵ Sahiruddin (53 Tahun), Camat Mawasangka, *Wawancara*, Kecamatan Mawasangka, 12 Juni 2025.

⁵⁶ Sahiruddin, *Wawancara*.

mendorong agar tradisi ini dilembagakan dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) agar memperoleh legitimasi hukum dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.⁵⁷

Para tokoh agama setempat memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan menilai bahwa tradisi khatam Al-Qur'an telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta selaras dengan kaidah fikih *al-'Ādah muḥakkamah* yang menyatakan bahwa kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nas *syar'ī*. Meski demikian, para ulama juga memberikan catatan normatif, khususnya terkait potensi terjadinya *ikhtilāf* (percampuran laki-laki dan perempuan) dalam pelaksanaannya, yang perlu dikendalikan agar tidak melanggar batasan *syar'ī*.

Pada tingkat kabupaten, tradisi khatam Al-Qur'an mendapat dukungan langsung dari Bupati Buton Tengah. Pemerintah daerah mendorong penguatan tradisi ini dengan mengintegrasikan unsur budaya lokal, seperti *pobalobu* dan *shipua*, sebagai identitas kultural masyarakat Mawasangka. *Pobalobu* adalah hidangan ketan dalam mangkuk yang diberi telur rebus, sedangkan *shipua* berupa batang pisang berhias lapa-lapa (ketan dalam anyaman janur), telur, buah, dan jajanan anak-anak yang digantung dengan bambu dan benang. Keduanya berfungsi sebagai konsumsi seremonial sekaligus penarik partisipasi masyarakat, khususnya anak-anak. Dalam rangka pelembagaan tradisi ini, pemerintah menekankan pentingnya kajian historis dan naskah akademik sebagai dasar regulasi daerah.⁵⁸

Dari sisi teknis, pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan melalui rapat mingguan setiap hari Jumat, yang melibatkan seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan instansi pendidikan. Menjelang Ramadan, pemerintah desa telah diberikan himbauan untuk mengintensifkan pembelajaran dan pembacaan Al-Qur'an, dengan target menyelesaikan bacaan 30 juz sebelum Syawal, sehingga khatam Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara serentak pada 2 Syawal.⁵⁹

Tradisi ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buton Tengah, khususnya dalam mewujudkan program "Kota Pendidikan dan Kota Santri periode 2025–2030". Sebagai bagian dari realisasi program tersebut, pemerintah daerah telah memfasilitasi pembentukan TPA di hampir seluruh desa di Kecamatan Mawasangka, kecuali Desa Dahiango yang mayoritas penduduknya beragama non-Muslim.⁶⁰ Gambaran Proses Khatam Al-Qur'an yang terjadi pada saat ini di Masyarakat Mawasangka sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh kepala desa atas instruksi camat, melalui pengumuman di masjid setiap Jumat. Masyarakat dianjurkan membaca Al-Qur'an secara berurutan selama bulan Ramadan, dari surah al-Fātiḥah hingga al-Nās, agar dapat menyelesaikan 30 juz secara kolektif sebelum Idul Fitri.
- b. Pelaksanaan acara dipusatkan di taman Matana Sorumba, yang menjadi lokasi utama kegiatan khatam Al-Qur'an. Seluruh peserta dari berbagai desa hadir dengan membawa *shipua* dan talang (nampan dari bambu) yang berisi makanan tradisional seperti ketan, telur rebus, dan berbagai hidangan lainnya. Kehadiran *shipua* dan talang ini tidak sekadar sebagai pelengkap seremonial, tetapi juga sebagai simbol rasa syukur

⁵⁷ Sahiruddin, *Wawancara*.

⁵⁸ Azhari (49 tahun), Bupati Buton Tengah, *Wawancara*, Kecamatan Lakudo, 12 Juni 2025

⁵⁹ Sahiruddin, *Wawancara*.

⁶⁰ Sahiruddin, *Wawancara*.

- dan semangat kebersamaan masyarakat. Seluruh perlengkapan tersebut ditata secara rapi sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
- c. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembacaan surah-surah pendek dari surah al-Duha hingga Surah al-Nās secara bersama-sama. Pembacaan ini dipandu secara bergantian oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sebelumnya telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an dari Surah al-Fātiḥah hingga Surah al-Nās selama bulan Ramadan.
 - d. Setelah pembacaan surah pendek, doa khatam Al-Qur'an dibacakan oleh seorang tokoh agama, diikuti dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya khataman.
 - e. Acara dilanjutkan dengan sambutan resmi disampaikan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah, dilanjutkan dengan ceramah agama yang menekankan pentingnya membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
 - f. Penutup acara ditandai dengan pengambilan makanan dari *shipua*, khususnya oleh anak-anak, serta makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, Camat Mawasangka, serta Bupati Buton Tengah, dapat disimpulkan bahwa tradisi khatam Al-Qur'an di Kecamatan Mawasangka merupakan praktik keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai forum pembacaan Al-Qur'an secara kolektif, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat karakter keislaman, membina moralitas generasi muda, serta mempererat hubungan sosial antarwarga. Inovasi budaya yang diperkenalkan oleh tokoh lokal seperti penggunaan *shipua* turut memperkaya nilai kultural dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat mencerminkan kedalaman nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam tradisi ini.

Dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten terhadap tradisi ini cukup signifikan. Tradisi Khatam Al-Qur'an dipandang sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong Buton Tengah sebagai "Kota Pendidikan" dan "Kota Santri". Bentuk dukungan tersebut diwujudkan dalam penyediaan sarana prasarana, penguatan regulasi, serta pengembangan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan tradisi ini. Bahkan, terdapat dorongan agar tradisi khatam Al-Qur'an dilembagakan melalui peraturan daerah (PERDA), agar memperoleh legitimasi hukum dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan agama, dan masyarakat menunjukkan kolaborasi yang harmonis antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan pemerintahan dalam pelestarian budaya lokal.

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan tradisi khatam Al-Qur'an di Mawasangka merupakan perwujudan dari kaidah fikih *al-'Ādatu muḥakkamah*, yaitu bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai lokal dan ajaran Islam dalam praktik keberagamaan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian, seperti pengaturan interaksi antara peserta laki-laki dan perempuan (*ikhtilāf*), agar seluruh rangkaian kegiatan tetap sesuai dengan norma kesopanan dan nilai-nilai syariat.

Implementasi Kaidah *al-'Ādatu Muḥakkamah* terhadap Tradisi Khatam Al-Qur'an Masyarakat Mawasangka

Mengacu pada kaidah fikih *al-‘Ādatu muḥakkamah*, yang merupakan bagian dari *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah* (kaidah fikih universal), tradisi khatam Al-Qur’an di Mawasangka dapat diterima sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kaidah ini banyak dirujuk oleh para ulama dalam menetapkan hukum terhadap tradisi atau kebiasaan masyarakat lokal, dengan catatan tidak menyelisihi nash yang *qaṭ’i* maupun prinsip dasar syariat.

Salah satu dalil yang mendasari kaidah *al-‘Ādatu muḥakkamah* adalah perkataan sahabat ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd ra.:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ⁶¹

Artinya:

Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka hal tersebut juga akan dinilai baik disisi Allah.

Perkataan ini merupakan *asār* sahabat, bukan hadis *marfū’* dari Nabi Muhammad saw., namun memiliki kekuatan hujah karena disepakati dalam kalangan sahabat dan didukung oleh prinsip-prinsip syariat. *Asār* ini memperkuat legitimasi penerimaan adat atau kebiasaan (*urf*) dalam hukum Islam, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nas *syar’i* dan memenuhi syarat-syarat keabsahan hukum. Dalam konteks ini, tradisi yang dikenal dengan istilah *al-‘Urf al-Ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai syariat, tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan sunah, serta tidak terdapat dalil khusus yang melarangnya, dapat dijadikan sumber pertimbangan hukum (hujah) dalam penetapan fatwa atau keputusan hukum Islam.

Tradisi khatam Al-Qur’an di Mawasangka, yang terdiri dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, doa bersama, ceramah keislaman, dan penguatan nilai religius, secara substansial tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan, kegiatan ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana terdapat dalam berbagai hadis tentang keutamaan membaca dan mengkhataamkan Al-Qur’an. Lebih dari itu, kegiatan ini mendorong penguatan silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menjadi sarana efektif dalam membina generasi muda agar lebih mencintai Al-Qur’an dan nilai-nilai Islam.

Dalam kaidah *al-‘Ādah Muḥakkamah*, Ya‘qūb ibn ‘Abd al-Wahhāb menjelaskan bahwa adat yang dapat dijadikan dasar hukum adalah kebiasaan yang berlangsung secara konsisten, diterima oleh akal sehat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Ia menegaskan bahwa, “Adat yang tidak menyelisihi dalil *syar’i* maupun *maqāṣid al-Syarī‘ah* dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum”.⁶² Berdasarkan kriteria ini, tradisi khatam al-Qur’an di Mawasangka tergolong *urf al-Ṣaḥīḥ* karena berlangsung turun-temurun, mendatangkan maslahat, dan tidak bertentangan dengan nas *syar’i*.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, tradisi khatam Al-Qur’an yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Mawasangka dapat dikategorikan sebagai amalan yang mubah, bahkan mustahab (dianjurkan), menurut perspektif hukum Islam. Hal ini karena tradisi tersebut memuat unsur-unsur yang sejalan dengan nilai-nilai syariat, seperti pembacaan Al-Qur’an secara kolektif, penguatan ukhuwah Islamiyyah, serta upaya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Al-Qur’an sendiri menganjurkan umat Islam untuk membaca Kitab Suci dengan tertib dan penghayatan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Muzzammil/73: 4:

⁶¹ Ibnu Abī Syaibah, *al-Muṣannaf*, Juz 5, h. 126.

⁶² al-Bāḥisīn, *Qā‘idatu al-‘Ādah Muḥakkamah*, hlm. 44.

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

Terjemahnya:

Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil (perlahan dan jelas).⁶³

Menurut penafsiran ibn Kašīr, ayat ini menunjukkan pentingnya membaca Al-Qur'an secara perlahan agar dapat dipahami, direnungi, dan diamalkan. Aktivitas membaca Al-Qur'an secara rutin, termasuk dalam bentuk kegiatan khatam Al-Qur'an, merupakan implementasi langsung dari perintah tersebut.⁶⁴ Selain itu, hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh 'Usmān bin 'Affān ra. dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* juga menegaskan;

عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ⁶⁵

Artinya:

Dari 'Usmān Rasulullah saw. berkata "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya".

Hadis ini menekankan keutamaan mempelajari, menghafal, memahami, dan mengajarkan Al-Qur'an. Tradisi khatam Al-Qur'an yang dilakukan masyarakat Mawasangka berkontribusi pada semangat tersebut, karena tidak hanya menjadi ruang pembacaan, tetapi juga menjadi media pembinaan karakter dan peningkatan literasi keagamaan.

Meskipun pelaksanaan tradisi khatam Al-Qur'an secara umum telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terdapat aspek teknis yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan (*ikhṭilāṭ*). Dalam praktiknya, potensi terjadinya percampuran bebas masih ditemukan, khususnya saat pengambilan makanan dari shipua dan dalam sesi makan bersama. Kondisi ini berisiko bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang mengatur batas interaksi antarjenis kelamin dalam kegiatan keagamaan.

Interaksi antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam harus senantiasa dijaga dalam koridor adab *syar'ī* dan tidak boleh mengarah pada bentuk pergaulan yang dilarang. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Aḥzāb/ 33: 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.⁶⁶

Dalam penafsirannya, Ibn Kašīr menjelaskan bahwa perintah meminta izin kepada istri-istri Nabi juga mencakup larangan untuk memandang langsung kepada mereka. Meskipun terdapat keperluan tertentu, syariat tetap memerintahkan agar interaksi dilakukan dari balik hijab (tabir). Ketentuan ini ditetapkan untuk menjaga kesucian hati dan mencegah terjadinya fitnah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁶⁷

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, h. 572.

⁶⁴ Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Riyadh: Dār Taibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H). h. 250.

⁶⁵ Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 1414 H), h. 1919.

⁶⁶ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, h. 425.

⁶⁷ Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, h.207.

Kemudian dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, Abu Hurairah ra., meriwayatkan dari Rasulullah saw. berkata;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا⁶⁸

Artinya:

Dari Abū Hurairah radhiyallāhu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-baik saf (barisan) salat bagi laki-laki adalah saf yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan”.

Hadis ini memberikan *qarīnah* bahwa Islam menghendaki adanya pemisahan posisi fisik antara laki-laki dan perempuan dalam ruang ibadah, terlebih pada aktivitas umum seperti pengajian atau jamuan makan. Tujuannya adalah menjaga fitnah dan memelihara *ḥifẓ al-‘Ird* (penjagaan kehormatan), salah satu *dari maqāṣid al-Syarī‘ah*.

Dalam kerangka *wujūh al-istidlāl*, kedua dalil tersebut menegaskan bahwa larangan *ikhtilāf* tidak semata bersifat ritualistik, melainkan memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam menjaga stabilitas moral masyarakat. Interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan secara tidak langsung membuka peluang terjadinya pelanggaran etika, pelampauan batas *syar‘ī*, serta munculnya penyakit sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Karena itu, prinsip *sadd al-Ẓarī‘ah* (menutup celah menuju kemungkaran) menjadi relevan, yakni melarang hal yang mubah jika berpotensi menimbulkan kerusakan. Dalam konteks khatam Al-Qur‘an di Mawasangka, pencegahan ini dapat diterapkan melalui pemisahan tempat duduk, pengaturan jalur masuk-keluar, dan pengambilan makanan yang terpisah. Langkah ini bukan sekadar teknis administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga nilai kesopanan dan *maqāṣid al-Syarī‘ah*, terutama dalam aspek penjagaan kehormatan dan nasab.

Salah satu kaidah usul yang penting, yaitu *al-‘Ādatu muḥakkamah*, memberikan legitimasi terhadap praktik sosial dan keagamaan yang telah membudaya di tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan kaidah ini, suatu adat atau kebiasaan lokal dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan nas *syar‘ī*, tidak mengandung unsur kemaksiatan, serta membawa kemaslahatan bagi umat. Para ulama sepakat bahwa *‘urf* atau adat yang sah (valid dan baik) dapat menjadi sumber hukum sekunder dalam Islam, khususnya dalam masalah yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur‘an maupun hadis.

Tradisi Khatam Al-Qur‘an di Kecamatan Mawasangka dapat dikategorikan sebagai bentuk *‘urf ṣaḥīḥ* karena mengandung sejumlah karakteristik sebagai berikut:

- Memiliki tujuan *syar‘ī* yakni mendorong masyarakat untuk memperbanyak amal saleh melalui pembacaan dan pengkhataman Al-Qur‘an, suatu amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.
- Tidak mengandung unsur *ma‘ṣiyah* (maksiat), *bid‘ah maẓmūmah* (bidah tercela), ataupun praktik yang menyimpang dari ketentuan syariat.

⁶⁸ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1433 H), h.32.

- c. Memberikan dampak sosial yang positif, seperti mempererat ukhuwah Islamiyyah, meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, dan menanamkan nilai-nilai religius kepada generasi muda.

Dengan demikian, pelaksanaan tradisi ini merupakan bentuk konkret dari implementasi kaidah *al-‘Ādatu muḥakkamah*, di mana kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam yang bersifat aplikatif (*syarī‘ah ‘amaliyyah*). Meskipun begitu, sebagaimana yang disampaikan oleh para tokoh agama dan aparatur pemerintahan setempat, terdapat beberapa aspek teknis yang perlu disesuaikan, khususnya terkait pengaturan interaksi antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilāf*) dalam beberapa rangkaian acara. Penyesuaian ini penting agar tradisi tetap berada dalam koridor adab Islami dan etika sosial yang dituntunkan oleh syariat.

Secara keseluruhan, tradisi khatam Al-Qur'an di Mawasangka mencerminkan adanya harmoni antara adat dan syariat. Ia tidak hanya menjadi simbol keberagaman masyarakat lokal, tetapi juga bukti fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kearifan lokal yang membawa maslahat. Oleh sebab itu, dengan penguatan pada nilai edukatif dan etika keagamaan, tradisi ini layak dipertahankan, dilestarikan, dan bahkan dikembangkan sebagai model budaya religius yang berbasis syariat Islam.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan wawancara, observasi lapangan, dan kajian literatur secara menyeluruh, penulis memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan tradisi Khatam Al-Qur'an di masyarakat Mawasangka. Analisis berdasarkan kaidah fikih *al-‘Ādatu muḥakkamah* menghasilkan sejumlah kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, tradisi khatam Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, merupakan praktik keagamaan yang tidak hanya berfokus pada penyempurnaan bacaan Al-Qur'an, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter Islami, penguatan ukhuwah Islamiyyah, serta revitalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Tradisi ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, aparat pemerintah, hingga masyarakat umum. Dengan demikian, tradisi ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi telah berkembang sebagai budaya religius yang hidup dan dinamis. Namun demikian, aspek teknis tertentu, khususnya terkait pengaturan interaksi antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilāf*), masih memerlukan perhatian agar pelaksanaannya tetap mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan adab Islami.

Kedua, pelaksanaan tradisi Khatam Al-Qur'an di Mawasangka merupakan bentuk implementasi nyata dari kaidah fikih *al-‘Ādatu muḥakkamah*. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang sah) dan *‘ādah mu‘tadlah* (adat yang telah berlaku umum), karena mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan nas *syar‘ī*, dan diterima secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini memperoleh legitimasi dalam perspektif hukum Islam. Lebih dari itu, tradisi ini juga menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan secara harmonis ke dalam bingkai syariat, sekaligus menjadi sarana pelestarian nilai-nilai keislaman yang autentik di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, tradisi khatam Al-Qur'an yang berkembang di masyarakat Mawasangka mencerminkan sinergi antara ajaran Islam dan budaya lokal yang membawa kemaslahatan. Melalui pendekatan *al-‘Ādatu muḥakkamah*, tradisi ini

tidak hanya memperkaya praktik keagamaan, tetapi juga memperkuat identitas keislaman masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangannya perlu didukung secara sistematis dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Untuk menyempurnakan pelaksanaannya, diperlukan pengaturan teknis yang sesuai dengan adab Islami, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, pengaturan jalur masuk dan keluar yang terpisah, sistem pengambilan makanan yang tidak bercampur, serta larangan makan bersama atau campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Langkah ini bertujuan menjaga adab pergaulan dan mencegah *ikhtilāf*, sehingga tradisi ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga ideal dalam pelaksanaannya menurut etika Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

- ‘Abd al-Gaffār, Muḥammad Ḥasan. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣṣālah wa al-Taujīh*. Juz 7. al-Maktabah al-Syāmilah.
- ‘Umar, Aḥmad Mukhtār. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'aṣirah*. 1st ed., Juz 4; Cairo: 'Ālam al-Kutub, 1429 H.
- Al-Baghdādī, Abū 'Ubaidin ibn Sallām al-Qāsim. *Faḍā'il al-Qur'ān*. Beirut: Dār ibn Kašīr, 1415 H.
- Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau, *Kecamatan Mawasangka dalam Angka 2024* Bau-Bau: BPS, 2024 M.
- Bāḥisīn, Ya'qūb bin 'Abd al-Wahhāb. *Qā'idatu al-'Ādah Muḥakkamah: Dirāsah Naẓariyyah Ta'ṣiliyyah Taṭbīqiyyah*. 2nd ed. Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1433 H.
- Basiq, A. Djalil. *Ilmu Ushul Fikih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 5th ed. Damaskus: Dār ibn Kathīr, 1414 H.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz fī 'Idāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1416 H.
- Al-Dahabī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Uṣmān. *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1427 H.
- Daud, Mohammad Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 M.
- Dzauli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2007 M.
- Al-Faḥl, Māḥir Yāsīn. *Al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id*. Saudi Arabia: Dār ibn al-Jauzī, 1431 H.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad. *Musnad Imām Aḥmad*. 1st ed. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998 H.
- Ibn Kašīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar al-Qurasyī al-Dimasyqī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. 2nd ed. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyhr wa al-Tauzī', 1420 H.
- Al-Jauzī, 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Ṣifāh al-Ṣafwah*. Juz 2; Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1421 H.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad al-Sharīf. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 H.

- Al-Khaṭīb, al-Baghdādī Aḥmad ibn ‘Alī ibn Šābit. *Tārīkh Bagdād*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1423 H.
- Kementrian Agama R.I., Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, Bandung: Cordoba, 2016 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf. *Al-Tibyān fī Ādāb Ḥamalah al-Qur’ān*. Juz. 4. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 1414 H.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Tahzīb al-Asmā’ wa al-Lugāt*. Juz 4; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Tafsīr al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H.
- Al-Šan‘ānī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Šagīr*. Riyadh: Dār al-Salām, 1432 H.
- Salīm, ‘Aṭīyyah Muḥammad. *Syarḥ Bulūg al-Marām*. Juz 3. al-Maktabah al-Syāmilah Syarifuddin, Amir. *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000 M.
- Syaibah, Ibn Abī. *Al-Musannaf*. Juz 5. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1427 H.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān. *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Šāfi’iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H.
- Al-Ṭabarānī, Abū Sulaimān ibn Aḥmad al-Qāsim. *Al-Mu’jam al-Kabīr*. Cairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1415 H.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. 2nd ed., Juz 5; Cairo: Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H.
- Al-Yāḥisain, Ya‘qūb ibn ‘Abd al-Waḥḥāb. *Qā’idah al-‘Ādatu Muḥakkamah*. Riyadh: Dār al-Kunūz al-Adabiyyah, n.d.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H.

Jurnal Ilmiah

- Danil, Muhammad. “Khatam Al-Qur’an: Metode Menyebarkan Semangat Mencintai Al-Qur’an di Tanah Rantau.” *Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal* 4, no. 4 (2021).
- Rahman, Hidayah, et al. “Hatamua: Tradisi Khatam Al-Qur’an pada Masyarakat di Desa Lebo, Kabupaten Konawe Kepulauan.” *Jurnal Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo* 7, no. 2 (2023).
- Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan ‘Urf sebagai Landasan Hukum Islam.” *Jurnal Fakultas Syari’ah, IAI Ibrahimy Situbondo*. (2015).

Tesis dan Skripsi

- Ghazali, Aksan. “Implementasi Kaidah al-‘Ādatu Muḥakkamah terhadap Potendennako (Kawain Lari) pada Masyarakat Wakatobi”. *Skripsi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2021.
- Susanti, Susi. “Implementasi Kaidah al-‘Ādatu Muḥakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”. *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020.